



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 1999
TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN
PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kerja sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Kerja sama adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Menteri dengan instansi terkait, badan-badan kemasyarakatan atau perorangan dalam rangka pembinaan dan atau pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.
2. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
3. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.
4. Mitra kerja sama adalah instansi Pemerintah lain yang terkait, badan-badan kemasyarakatan, dan atau perorangan yang mengadakan kerja sama dengan LAPAS atau BAPAS dalam rangka kegiatan pembinaan atau pembimbingan terhadap warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Upah adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang bekerja menghasilkan barang atau jasa.
6. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II

KERJASAMA PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN

Bagian Pertama

Kerja Sama Pembinaan

Pasal 2

- (1) Menteri dapat menyelenggarakan kerja sama pembinaan dengan :
 - a. instansi pemerintah terkait;
 - b. badan-badan kemasyarakatan; dan
 - c. perorangan.
- (2) Kerja sama dengan instansi pemerintah atau pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dalam rangka pengembangan, peningkatan dan atau perluasan pembinaan.
- (3) Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bersifat fungsional.
- (4) Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c bersifat kemitraan.

Pasal 3

- (1) Hubungan kerja sama pembinaan dilaksanakan berdasarkan program pembinaan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
- (2) Program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan program kerja sama pembinaan dibebadakan atas :
 - a. program pembinaan Narapidana;
 - b. program pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (2) Tata cara pelaksanaan program kerja sama pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Kerjasama Pembimbingan

Pasal 5

- (1) Menteri dapat menyelenggarakan kerja sama pembimbingan dengan :
 - a. instansi pemerintah terkait;
 - b. badan-badan kemasyarakatan; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. perorangan.
- (2) Kerjasama dengan instansi Pemerintah atau pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dalam rangka pengembangan, peningkatan dan atau perluasan pembimbingan.
- (3) Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bersifat fungsional.
- (4) Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c bersifat kemitraan.

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja sama pembimbingan dilaksanakan berdasarkan program pembimbingan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas Klien Pemasarakatan.
- (2) Program pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - c. intelektual;
 - d. sikap dan perilaku;
 - e. kesehatan jasmani dan rohani;
 - f. kesadaran hukum;
 - g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
 - h. keterampilan kerja; dan
 - i. latihan kerja dan produksi.